

# EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA MEKAR JAYA KECAMATAN SEBULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

Wiwin Puji Ningsih<sup>1</sup>, Burhanudin<sup>2</sup>, Anwar Alaydrus<sup>3</sup>

## *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dan untuk mengidentifikasi faktor penghambatnya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, sementara teknik penentuan informan menggunakan teknik sampel acak berlapis*

*Penelitian ini berfokus pada pengukuran tingkat efektifitas pada bidang pembangunan dan pemberdayaan berdasarkan teori James I Gibson terdiri atas (1) Kejelasan tujuan; (2) kejelasan strategi; (3) Proses analisis dan perumusan kebijakan; (4) perencanaan yang matang; (5) penyusunan Program yang tepat sasaran; (6) Tersedia sarana dan prasarana; (7) sistem pengendalian dan pengawasan.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa masuk dalam kategori tidak efektif. Hal ini dapat dilihat dari ketidaksesuaian penggunaan Alokasi Dana Desa dengan Peraturan dan hasil dari Pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ketidakefektifan Alokasi Dana Desa dikarenakan adanya faktor yang mempengaruhi baik faktor internal seperti SDM kurang kompeten, kurang kedekatan dengan masyarakat, kurangnya dukungan masyarakat maupun faktor eksternal seperti ketidak pastian proses pencairan dana, pandemic Covid-19 dan Kebijakan yang berubah ubah kemudian dianalisis melalui SWOT.*

***Kata Kunci*** : Efektivitas, Alokasi Dana Desa, Pembangunan, pemberdayaan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: pujiningsih1999@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

## **Pendahuluan**

Melalui Undang-Undang No 6 tahun 2014 merubah secara signifikan proses pengelolaan pada pemerintah desa. Undang-Undang tentang desa ini pada dasarnya diberlakukan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada desa untuk dapat memiliki visi dan misi serta kewenangan yang seluasnya kepada desa untuk dapat terus mengembangkan dan memajukan serta berbenah untuk wilayahnya sendiri. Pelimpahan otonomi daerah yang sebenarnya dititik beratkan pada Kabupaten/Kota, namun dalam prakteknya seharusnya kemandirian daerah harus diawali dari tingkatan yang paling bawah yaitu desa. Dalam melakukan pembangunan desa tentu perlu memiliki pembiayaan yang harus dikelola oleh desa. Desa dalam hal ini memiliki 4 sumber pembiayaan yaitu yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, usaha desa, dan sumber pembiayaan lainnya. Sementara untuk Anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bergulir untuk desa dibagi menjadi 2 prosedur distribusi yang pertama dana transfer ke daerah secara bertahap yang kemudian dikenal sebagai Dana Desa dan yang kedua yaitu prosedur dana transfer dengan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten yang dialokasikan sebesar 10% oleh pemerintah daerah untuk diberikan kepada kas desa secara bertahap yang kemudian disebut sebagai Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat memberikan percepatan atau rangsangan untuk dapat membantu program pemerintah serta dapat terwujudnya pelayanan publik yang baik dengan keikutsertaan secara aktif masyarakat dalam pembangunan baik berupa pembangunan fisik ataupun non fisik yang tentu saja diperlukan pemberdayaan masyarakat. Namun, karena terjadi bencana nasional ditahun 2020-2022 yaitu adanya pandemi Covid-19. Sehingga mengalihkan pembelanjaan bidang dan sub bidang lainnya menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, serta bidang pelaksanaan dan pembangunan desa untuk kegiatan Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKDT). Adanya keadaan ini tentu membuat desa harus lebih adaptif dalam melihat situasi. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mekar Jaya pun demikian harus mampu mengatasi dan menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi, namun berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan bahwa Belum optimalnya pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah Desa Mekar Jaya dapat dilihat dari masih kurangnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat seperti pembentukan LSM dan Bumdes yang masih sangat minim. Seharusnya Alokasi Dana Desa dapat membiayai program pemerintah desa dalam melakukan kegiatan dan pemberdayaan untuk warga masyarakat, sehingga masyarakat dapat sejahteraan, memiliki peluang kerja, memiliki kesempatan berusaha yang terus meningkat. Meningkatnya infrastruktur pendukung dan kurangnya motivasi serta rangsangan serta dukungan dari pemerintah desa membuat Alokasi Dana Desa belum termaksimalkan pemanfaatannya.

Penulis menganggap bahwa Alokasi Dana Desa yang telah bergulir sejak Tahun 2014 ini menjadi penting untuk diteliti mengingat desa Mekar Jaya adalah

desa yang baru saja dimekarkan sehingga hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi acuan dan pertimbangan bagi pemerintah desa Mekar Jaya dalam melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa dan menyusun program-program baik pembangunan maupun pemberdayaan selain itu juga penulis akan menganalisis dana mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dapat dimaksimalkan ataupun dihindari atau diminimalisir.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Efektivitas***

Menurut Gie (2000:24), efektivitas merupakan kondisi atau kemampuan suatu kerja yang dilakukan oleh manusia agar dapat memberikan hasil guna yang diharapkan. Sedangkan Gibson (1984:28) mengemukakan bahwa efektivitas adalah konteks perilaku organisasi yang merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan. Menurut Mardiasmo (2004:133), Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi. Dikatakan efektif apabila tujuan organisasi dapat tercapai.

### ***Ukuran Efektivitas***

Adapun kriteria ataupun ukuran yang dapat digunakan dalam melihat apakah sesuatu sudah efektif atau belum seperti sebagaimana disampaikan oleh James I Gibson (Sumaryadi 2005:107) mengenai ukuran efektivitas, sebagai Berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap.
4. Perencanaan yang matang.
5. Penyusunan program yang tepat sasaran.
6. Tersedianya sarana dan prasarana.
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

### ***Pengelolaan***

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari pengelolaan adalah:

- a) Proses, cara, perbuatan mengelola
- b) Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain
- c) Proses membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi
- d) Proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan

Sementara Menurut T.Hani Handoko, (1997:8) pengelolaan adalah rangkaian tahapan yang memudahkan perencanaan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau aktivitas yang memberikan monitoring pada suatu yang berhubungan dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Kemudian Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 pengelolaan Alokasi Dana

---

Desa terdiri atas Perencanaan, Penatausahaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

### ***Desa***

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Bukti nyata atas kehadiran desa termuat jelas dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1995 (Sebelum Amandemen) yang menyatakan, bahwa “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

### ***Pemerintah Desa dan Otonomi Desa***

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan makna bahwa Pemerintah desa merupakan pemerintahan terendah yang langsung dibawah Kepala Desa atau Lurah yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri yang terdiri atas Kepala Desa dan Lembaga Permusyawaratan Desa serta Pemerintahan Desa sendiri. UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 25 menyatakan bahwa “Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain”.

UU No. 22 Tahun 1999 secara lugas menyatakan bahwa desa bukan lagi wilayah administratif. Desa dalam Undang-Undang Ini merupakan bagian dari sistem penyelenggara pemerintahan. Sehingga pada masa reformasi ini desa diberikan wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam mengatur dan mengelola serta mengelola kehidupannya secara mandiri.

### ***Alokasi Dana Desa***

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa “Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”. Sementara menurut Hanif Nurcholis (2011:88-89) Alokasi Dana Desa Merupakan dana yang berasal dari APBD Kabupaten yang dialokasikan untuk mewujudkan keseimbangan bidang keuangan desa yang digunakan untuk mendanai kebutuhan desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan serta melayani masyarakat.

## **Metode Penelitian**

### ***Jenis Penelitian***

Penelitian mengenai Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Suharsimi Arikunto (2019:3) penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menganalisis keadaan, ataupun kondisi dan hal lain, yang akhirnya di uraikan dengan bentuk laporan penelitian. Tata cara penelitian dengan menggunakan data deskriptif berupa kata-kata baik tertulis maupun lisan, kalimat, gambar dan perilaku dari orang atau pelaku yang dapat memberikan informasi secara langsung yang dilakukan oleh peneliti.

Sugiyono (2017:9) mengemukakan bahwa metode penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme. Filsafat postpositivisme sendiri melihat realita sosial sebagai sesuatu yang bulat, berkaitan, dinamis, makna mendalam, hubungan gejala bersifat interaksi. Hal ini dimaksudkan agar meneliti objek secara alamian dimana peneliti merupakan instrument utama, teknik pengumpulan dalam hal ini dilakukan dengan triangulasi yaitu gabungan dari metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### ***Fokus Penelitian***

Fokus penelitian memberikan manfaat untuk membatasi masalah mengenai objek yang akan diteliti agar peneliti tidak terjebak pada data yang terlalu banyak saat dilapangan. Fokus penelitian dimaksudkan sebagai batasan studi kualitatif yang sekaligus menjadi batas penelitian untuk memilah data yang relevan dan yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan (Sugiyono 2017;207). Fokus dalam penelitian ini yaitu

1. Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mekar Jaya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara
  - a. Kejelasan Tujuan yang hendak dicapai
  - b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
  - c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap
  - d. Perencanaan yang matang
  - e. Penyusunan program yang tepat sasaran
  - f. Tersedianya sarana prasarana
  - g. Pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik
2. Faktor penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mekar Jaya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara

### ***Hasil Penelitian***

1. Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Mekar Jaya
    - a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
-

Tujuan Alokasi Dana Desa khususnya untuk bidang pembangunan yaitu untuk membangun gedung operasional BPD dan Pengurukan Jalan di RT. 10 dan untuk program pemberdayaan yaitu berupa pelatihan menjahit. Namun dalam hal ini pemerintah desa Mekar Jaya masih belum efektif dalam menentukan tujuan program penggunaan ADD. Kurang efektifnya penggunaan Alokasi Dana Desa hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang tidak tahu mengenai tujuan apa yang ingin dicapai oleh pemerintah desa, walaupun tujuan tersebut telah ditetapkan namun manfaat pembangunan tidak dirasakan oleh masyarakat. Adanya program pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan menjahit pun masih dalam kategori tidak efektif karena hanya berupa perwakilan setiap RT, dan yang mewakilipun adalah kerabat terdekat RT atau pegawai desa sehingga tidak semua masyarakat dapat ditingkatkan keterampilannya sehingga dapat dikatakan bahwa program pemberdayaan masih belum tepat sasaran.

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Strategi Pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Terdiri atas:

- a) Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b) Membangun infrastruktur
- c) Membiayai kegiatan Pemerintah Desa
- d) Pemberdayaan dan pembinaan
- e) Tunjangan kinerja
- f) Meningkatkan swadaya masyarakat

Strategi yang telah disusun oleh pemerintah desa Mekar Jaya masih belum tercapai yang artinya belum efektif. Hal tersebut terjadi karena strategi yang digunakan masih belum tepat sasaran karena belum terpenuhinya prinsip hemat, terarah dan terkendali serta tidak terrealisasinya program pembinaan berupa peningkatan kapasitas pegawai pada tahun 2021.

c. Proses analisis dan perumusan kebijakan

Desa memiliki dasar regulasi sebagai acuan dalam melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa namun belum terimplementasi dengan baik karena pada pembagian Alokasi Dana Desa menurut PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 dan tingkat daerah kabupaten dengan PERBUP 74 tahun 2020 yaitu dengan pembagian 30% untuk operasional dan 70%. Alokasi Dana Desa yang diterima sebesar Rp. 1.457.218.000 dengan penggunaan untuk operasional adalah sebesar Rp 1.071.618.980 atau sekitar 73% dan untuk pemberdayaan sebesar Rp 385.599.020 atau sekitar 27%. Hal ini tentu tidak sesuai dengan peraturan yang ada bahkan berbanding terbalik. Berdasarkan hal ini

maka dapat dikatakan bahwa pada proses analisis dan perumusan kebijakan masuk dalam kategori sangat tidak efektif.

d. Perencanaan yang matang

Perencanaan yang matang merupakan salah satu ukuran efektivitas yang penting karena pada tahap ini akan sangat berpengaruh ke tahap tahap selanjutnya. Perencanaan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Mekar Jaya masuk kedalam kategori sangat efektif karena adanya pelibatan masyarakat pada tahap perencanaan baik pada Musdus maupun Musrenbangdes, pelibatan masyarakat ini dapat terlihat dalam bentuk kehadiran Musrenbang sebanyak 57 orang dalam hal ini karena setiap RT membawa 2-3 tokoh masyarakat. Aspirasi masyarakat dijangkau melalui RT dan perwakilan tokoh masyarakat untuk diusulkan dalam Musdus kemudian Musrenbang. Berdasarkan hasil MusrenbangDes bahwa terdapat usulan-usulan terkait pembangunan dimana hal ini yang akan menjadi acuan pembangunan bagi pemerintah desa. Hasil MusrenbangDes yaitu normalisasi parit, bedah rumah, semenisasi jalan, lanjutan semenisasi, pembangunan jalan pengurukan jalan, dan pembangunan gedung BPD.

e. Penyusunan program yang tepat sasaran

Program disusun melalui rencana pembangunan jangka menengah desa yaitu:

1. Program pembangunan gedung BPD
2. Program pengurukan jalan
3. Program pemberdayaan pelatihan menjahit
4. Program pembinaan peningkatan kapasitas pegawai

Sebuah program tentu akan tercapai sesuai tujuan yang ditetapkan jika program yang disusun tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan serta sesuai dengan kebutuhan dan menjawab permasalahan yang ada dalam masyarakat desa. Dalam hal ini pemerintah desa Mekar Jaya dalam menentukan program baik pembangunan ataupun pemberdayaan masih dapat dikatakan tidak efektif karena program pembangunan seperti gedung BPD masih tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat masyarakat padahal dalam masyarakat sendiri masih banyak permasalahan yang seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah desa. Untuk program pemberdayaan berupa pelatihan menjahit juga masih belum tepat, belum tepat disini karena sebagian besar yang mengikuti kegiatan ini adalah masyarakat yang memiliki kedekatan khusus dengan pemerintah desa. Selain itu juga program pembinaan berupa peningkatan kapasitas pegawai tidak terlaksana yang menandakan bahwa program yang ada tidak terencana dengan baik.

---

f. Tersedianya sarana prasarana

Sarana dan prasarana hasil penggunaan Alokasi Dana Desa pada tahun 2021 yakni Belanja Horden, Belanja Kepustakaan, Meja, Kabel Laptop Proyektor, Hardisk Eksternal, Plang Baleho Permanen, Rehab Plang Nama Kantor Desa, dan Sewa Kendaraan Roda 4 dengan total pembelanjaan sebesar Rp 93.121.200. Kemudian untuk penyediaan prasarana terdiri atas Pembangunan Gedung BPD dan Pengurukan jalan dengan total Rp 141.161.020. Prasarana penghubung seperti jalan sebagai mobilitas warga masih ada yang dalam keadaan memprihatinkan. Dari 12 RT terdapat 4 rt yang memiliki kondisi jalan rusak seperti RT. 01, 02, 09, dan 10 namun ada juga jalan yang sudah baik seperti sudah dilakukan pengerasan jalan, namun infrastruktur pendukung seperti jembatan yang kurang baik seperti yang terdapat di RT 01 yang menjadi jembatan penghubung dengan desa Sumber Sari. masih banyaknya prasarana yang harus diperhatikan namun pemerintah desa justru membangun gedung BPD yang kurang dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat. kurang terencanaanya program pembangunan, adanya pula infrastruktur yang tidak dimaksimalkan penggunaannya seperti pasar menunjukkan bahwa pemerintah desa masih setengah hati dalam mewujudkan tujuan Alokasi Dana Desa sesuai UU 6 Tahun 2014 dimana mengentaskan kemiskinan dan memajukan perekonomian masyarakat desa. Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ukuran efektifitas tersedianya sarana dan prasarana masuk kedalam kategori cukup efektif.

g. Sistem pengawasan dan pengendalian

Sistem pengawasan dan pengendalian yang dapat dikategorikan efektif karena walaupun seringkali masyarakat bersifat acuh terhadap pelaksanaan pembangunan dan tidak turut serta mengawal dana yang dipergunakan, masyarakat hanya mengetahui penggunaan dana melalui infografis desa setiap akhir tahun. Pemerintah desa dalam hal keterbukaan sudah cukup transparan mengenai informasi anggaran keuangan desa, pemerintah desa juga memiliki lembaga BPD yang cukup kritis dalam mengawasi proses penyelenggaraan pemerintahan desa, selain itu pengawasan juga dilakukan melalui inspektorat keuangan sehingga meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran. Kemudian pemerintah desa dalam melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pihak yang menerima apa yang telah dibangun pemerintah memang tidak melibatkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal ini masyarakat hanya diwakili oleh Rt.



## 2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pengelolaan ADD

Faktor yang mempengaruhi pengelolaan ADD terdiri atas faktor intern yaitu kekuatan dan kelemahan serta faktor ekterens yang terdiri atas peluang dan acaman, faktor-faktor ini dianalisis menggunakan SWOT sebagai berikut

### a. Faktor Interns

Kekuatan (*strenghts*) yang dimiliki oleh pemerintah Memiliki sumber daya manusia yang cukup merupakan suatu kekuatan dalam organisasi dengan masyarakat usia produktif sehingga mampu menciptakan ide kreatif dan kritikan maupun saran dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kemudian sumber daya aparatur berusia muda yang dapat menjadi kekuatan dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintah desa. Hal ini merupakan suatu kekuatan bagi desa Mekar Jaya karena sumberdaya aparatur ini bisa terus diberikan pelatihan dan dikembangkan sehingga penyelenggaraan pemerintah desa dapat lebih baik dan optimal, selain itu kelembagaan PKK yang cukup aktif memberikan informasi kepada warga serta Sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung operasional kantor desa pun sudah memadai.

Kelemahan (*weakness*) Masih kurangnya sumberdaya aparatur desa sehingga terjadi tumpang tindih jabatan sehingga hal ini akan menjadi kelemahan karena menambah beban kerja dan membuat pekerjaan tidak terfokus. Kendala dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mekar Jaya itu sendiri adalah rumitnya proses pengelolaan Alokasi Dana Desa ditambah lagi kurangnya penguasaan teknologi pemerintah desa hal ini dapat dilihat dari terlambatnya proses pelaporan pada SISKEUDES karena bagi Pelaksana Tugas Kaur keuangan hal ini juga merupakan hal baru sehingga dalam melakukan pelaporan harus membutuhkan pendamping dari kecamatan dalam hal ini membuat desa seringkali terlambat membuat laporan pertanggungjawaban. Masalah selanjutnya adalah masih rendahnya pendidikan aparatur desa dimana sebagian besar berlatar pendidikan SLTA, selain itu juga Kurangnya dukungan masyarakat terhadap program pembangunan dan pemberdayaan hal ini karena belum terjalannya komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat.

### b. Faktor Ekterns

Peluang (*Opportunity*) yang dimiliki oleh pemerintah desa sudah seharusnya dapat dimaksimalkan untuk dapat meningkatkan efektivitas dari pengelolaan Alokasi Dana Desa. Peluang yang dimiliki pemerintah desa Mekar Jaya saat ini hubungan yang baik antara pemerintah desa dengan kecamatan ataupun di atasnya, adanya pengawasan keuangan dari pihak inspektorat keuangan, selain mendapat pengawasan pemerintah desa juga

---

diberi kebebasan oleh pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Peluang selanjutnya yaitu terdapat pendamping local desa dan adanya aplikasi Siskuedes yang mempermudah desa dalam membuat

Ancaman (*threats*) merupakan faktor yang harus diminimalisir keberadaanya menginggit ancaman ini akan mengganggu proses berjalannya pengelolaan Alokasi Dana Desa. Ancaman yang dihadapi oleh pemerintah desa Mekar Jaya saat ini adalah ketidakpastian dalam proses pencairan Alokasi Dana Desa, Ancaman selanjutnya adalah adanya bencana nasional darurat kesehatan pandemic Covid-19. Pada masa pandemic juga seringkali terjadi perubahan kebijakan dari pemerintah kabupaten menyesuaikan intruksi dari pemerintah pusat karena keadaan nasional sedang dalam kondisi yang tidak stabil, Selain kebijakan yang berubah-ubah, ancaman yang harus dihadapi oleh pemerintah desa adalah proses pengelolaan keuangan desa yang rumit karena harus melibatkan banyak elemen masyarakat dan koordinasi dengan pemerintah yang lebih tinggi, menyebabkan sering terlambatnya pemerintah desa dalam proses baik perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan dan pertanggungjawaban.

## **Kesimpulan dan Rekomendasi**

### ***Kesimpulan***

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa Mekar Jaya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara diukur tingkat keberhasilannya berdasarkan 7 indikator ukuran efektivitas yakni
  - a. Kejelasan Tujuan yang hendak dicapai masih belum efektif dimana sebagian besar masyarakat tidak mengetahui Tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa.
  - b. Strategi pencapaian tujuan juga dalam kategori belum efektif karena strategi yang ditetapkan belum sampai pada tujuan yang dikehendaki karena adanya program yang tidak terrealisasi yaitu pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa serta program pembangunan dan pemberdayaan yang belum tepat sasaran.
  - c. Proses analisis dan perumusan kebijakan pun sama seperti ukuran sebelumnya yaitu belum efektif bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa belum sesuai dengan peraturan yang ada.
  - d. Perencanaan yang matang juga sudah dalam kategori efektif karena adanya pelibatan masyarakat dalam kegiatan baik Musdes maupun MusrenbangDes.
  - e. Penyusunan program yang tepat sasaran menjadi ukuran efektivitas selanjutnya yang juga masih belum efektif adalah walaupun adanya RPJMdesa dan RKP tidak jarang program masih meleset dari apa

yang telah ditetapkan dan pembangunan dengan sumber anggaran Alokasi Dana Desa masih belum memberikan manfaat bagi masyarakat

- f. Ukuran efektivitas selanjutnya yaitu tersedianya sarana dan prasarana sudah efektif untuk sarana dan prasarana pendukung operasional kantor desa namun belum efektif untuk sarana dan prasarana public karena masih banyaknya jalanan dan jembatan dengan kondisi kurang baik, selain itu juga terdapat sarana dan prasarana yang tidak difungsikan seperti pasar.
  - g. Ukuran terakhir untuk menentukan efektif tidaknya pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah pengawasan dan pengendalian dalam hal ini sudah efektif karena adanya pengawasan dari BPD dan inspektorat kabupaten.
2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa
    - a. Faktor Interns

Adanya kekuatan pemerintah desa mekar jaya yaitu Sumber Daya Manusia yang cukup banyak, Aktifnya lembaga kemasyarakatan PKK dalam menyebarkan informasi, Banyaknya aparatur desa yang berusia muda, Masyarakat yang antusias terhadap program pemberdayaan, Tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional kantor desa, dan kelemahan yaitu Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Sumber Dana pemerintah desa khususnya Alokasi Dana Desa, Sebagian besar aparatur desa berpendidikan rendah, Kurangnya penguasaan teknologi, Belum memiliki Bumdes, Sikap masyarakat yang acuh terhadap pembangunan, Kurangnya kedekatan Pemerintah desa dengan Masyarakat, Kurangnya antusias masyarakat dalam menciptakan ide dan gagasan, Tidak terlaksananya program pelatihan perangkat desa

- b. Faktor Ekterns

Hubungan yang baik dengan pemerintah di atasnya, Adanya pengawasan dari inspektorat keuangan, Dukungan kebebasan penggunaan Alokasi Dana Desa dari Bupati Kutai Kartanegara dan Adanya pendamping local desa dan inspektorat kabupaten, Rumitnya proses pengelolaan keuangan, Keterambatan dalam membuat laporan pertanggungjawaban, kebijakan yang berubah-ubah, ketidakpastian proses pencairan dana, serta adanya pandemic COVID-19.

### **Saran**

1. Pemerintah Desa Mekar Jaya melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa seharusnya dalam menetapkan tujuan pembangunan juga mempertimbangkan kebermanfaatannya dari program yang dilaksanakan juga sebaiknya ada tindak lanjut
  2. Pemerintah desa Mekar Jaya perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk setiap Tim pengelola Alokasi Dana Desa
-

3. Peran BPD Sebagai lembaga pengawas sebaiknya bekerja sama dan memiliki peran aktif serta memahami tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah desa selain itu juga pada proses pertanggungjawaban perlu adanya evaluasi dari masyarakat dalam setiap proses pengelolaan Alokasi Dana Desa.
4. Tim pelaksana lebih dipersiapkan dan lebih efektif dalam menentukan program agar lebih terencana sebaiknya RT memiliki program tersendiri dan program pemberdayaan khususnya harus konsisten dilakukan.
5. Mengoptimalkan sumber pendapatan desa yang lain seperti mengaktifkan kembali BumDes dan menfungsikan pasar.

### **Daftar Pustaka**

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta.
- Gibson, James L., Ivancevich, John M., and Donnelly Jr., James H., Jr, 1992. *Organisasi dan Manajemen*. Terjemahan Tim Penerbit Erlangga. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Gie, The Liang. 2000. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta. Liberty
- Handoko, T Hani (1997). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: UGM
- Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta : penerbit ERLANGGA
- Mardiasmo, 2004 efisiensi dan efektifitas, penerbit Andy Jakarta
- Richard M. Steers, 2015, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga, hal 20
- Sumaryadi. Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung :Alfabeta, CV

### **Dokumen :**

- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 74 tahun 2020. *Tentang. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun anggaran 2021*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintahan Desa*